



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1992 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyoshan Beras telah berkembang sangat pesat, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Perusahaan yang berbadan Hukum, maka perlu diadakan penataan dan pembinaan kembali terhadap perusahaan dimaksud.
- b. bahwa perusahaan penggilingan padi, Huller dan Peryerahan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha kearah stabilitasi kehidupan perekonomian masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Kpts/U n/2/1972 tentang Tata Tertib mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Ijin Menusahakan Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras.
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/ TP. / 250/8 / 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras.
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 161/Kpts/KU 4.0/3 / 1989 tentang Perubahan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Ijin Usaha ialah Ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- e. Perusahaan ialah Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras.
- f. Penggilingan padi ialah setiap alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras.
- g. Huller ialah setiap alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit
- h. Penyosohan beras ialah setiap alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh
- i. Retribusi ialah Pungutan berupa uang yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang kepada Pengusaha Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras.
- j. Biaya Administrasi ialah Penggantian biaya Administrasi yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem-

ang kepada setiap permohonan ijin usaha Perusahaan Peng-
gangan padi, Huller dan Penyosohan beras.

- k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan ialah Dinas Pertanian Tana-
man Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

PEMILIKAN IJIN USAHA

Pasal 2

Setiap Badan Hukum atau Perorangan yang mendirikan Perusa-
haan diwajibkan memiliki Ijin Usaha.

Pasal 3

Pemilik Perusahaan diwajibkan memiliki ijin usaha baru, apabila
terjadi.

- a. Peralihan Hak Milik atas Perusahaan.
- b. Perubahan Peralatan (mesin) penggerak, Instalasi dan mesin pengering.
- c. Pemindahan lokasi Perusahaan.

BAB. III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin usaha dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, setiap Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan
- (2) Formulir permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini memuat :
 - a. Nama, alamat, pekerjaan pemohon.
 - b. Jenis kegiatan mendirikan, memperbaharui, peralihan hak, perusahaan peralatan, pemindahan lokasi).

- c. Keterangan tentang Perusahaan.
- d. Keterangan tentang Pemilik.
- e. Keterangan tentang mesin - mesin.
- f. Kapasitas giling potensiil keseluruhan masing-masing

Pasal 5

Surat Permohonan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilampiri :

- a. Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).
- b. Akte Pendirian Perusahaan dari Pejabat yang berwenang. jika Perusahaan tersebut berbentuk Badan Hukum.
- c. Salinan ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- d. Daftar alat perlengkapan/jenis mesin yang digunakan
- e. Denah Bangunan dengan Skala 1 : 5000.

Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian Pangan wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang Tatacara Pengisian Formulir Ijin Usaha dan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menerima/menolak permohonan Ijin Usaha dengan memperhatikan lebih dahulu pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB IV

YANG WAKTU BERLAKUNYA IJIN USAHA

Pasal 7

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ijin usaha, pemegang ijin disyaratkan mengajukan permohonan perpanjangan apabila akan meneruskan usahanya.

BAB V

CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN USAHA DAN IJIN USAHA BARU KARENA PERALIHAN HAK MILIK, PERUBAHAN PERALATAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan Ijin Usaha harus disertai salinan Ijin usaha yang lama dan ta da bukti telah melunasi retribusi, disamping lampiran-lampiran seperti tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Ijin usaha baru karena terjadi Peralihan Hak milik atas perusahaan, harus disertai lampiran-lampiran seperti tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dan salinan Akte Peralihan Hak milik tersebut.
- (3) Permohonan Ijin baru karena terjadinya perubahan peralatan (mesin penggerak, Instalasi dan mesin pengering dan atau peratan yang bersangkutan harus disertai lampiran sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan Ijin Usaha baru karena pemindahan Lokasi Perusahaan, harus disertai ampiran sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini

BAB VI

LAPORAN HASIL GILING PERUSAHAAN

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas perkembangan Perusahaan, maka setiap pemegang Ijin usaha harus melaporkan hasil giling usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Tanaman Pangan

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG
IJIN USAHA

Pasal 10

Setiap pemegang ijin usaha wajib mentaati ketentuan ketentuan.

- a. mengadakan dan memelihara kebersihan, ketertiban dan kesehatan lingkungan.
- b. mentaati jam kerja / jam giling yang telah ditetapkan.
- c. memelihara hubungan baik dengan masyarakat lingkungan
- d. menyelenggarakan dan memelihara penghijauan di lingkungan perusahaan
- e. menyediakan alat keselamatan kerja pemadam kebakaran dan PPK.

Pasal 11

Setiap Pemegang ijin usaha dilarang memperjual belikan usaha yang dimilikinya

BAB VIII
PENCABUTAN IJIN USAHA

Pasal 12

(1) Ijin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Tindakan Perusahaan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Pemegang ijin usaha melanggar syarat syarat yang ditetapkan dalam ijin usaha
- c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam jangka waktu selama 300 hari berturut-turut
- d. Perusahaan melanggar Pasal 9 dan 10 Peratpran Daerah ini

- (2) Terhadap Pengusaha yang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan ayat (1) huruf c Pasal ini, yang bersangkutan wajib mengajukan ijin usaha baru apabila hendak melanjutkan kembali usahanya.
- (3) Sebelum Surat Ijin Usaha baru diberikan oleh Bupati Kepala Daerah, dilarang melakukan usahanya

BAB IX

KETENTUAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Jenis Perusahaan di bedakan sebagai berikut :
 - a. Penggilingan padi
 - b. Huller
 - c. Penyosohan beras
- (2) Klasifikasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kelengkapan peratan / mesin yang digunakan
- (3) Bentuk dan warna ijin usaha diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

BAB X

KETENTUAN JARAK

Pasal 14

Tempat tempat yang diperoleh untuk mendirikan Perusahaan adalah tempat di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila lokasi Perusahaan berdekatan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian Umum ditentukan dengan jarak minimal 200 (dua ratus) meter
- b. Jarak antara Perusahaan yang satu dengan yang lain minimal 1000 (seribu) meter.

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemilik Perusahaan diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) Daya Kuda (PK) mesin penggerak setiap Tahun, dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Tahun yang bersangkutan
- (2) Setiap kali mengajukan permohonan ijin usaha, pemohon diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 1000,00 (sepuluh ribu rupiah)

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fembang, dan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diancam hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan atas pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangan dan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang, 2 Desember 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 10 Pebruari 1992
Nomor 188.3/62/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O . S H .

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1992 Seri B No. 4
pada tanggal 17 Pebruari 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM :

Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras sebagai prasarana produksi pangan mempunyai peranan yang sangat Vital.

Keberadaan prasarana produksi pangan ini di wilayah Kabupaten Rembang selama ini cenderung selalu meningkat jumlah unitnya, sehingga melampaui batas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam upaya memelihara iklim usaha yang sehat bagi Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras, Pemerintah Daerah perlu mengadakan pembinaan umum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dan iklim usaha yang sehat bagi Perusahaan tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan j : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dapat berhak mendirikan perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan beras hanyalah Badan Hukum atau Orang-orang tertentu yaitu :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan Hukum Indonesia yang bermodal Indonesia.

Pasal 3 : Dalam hal terjadi perpindahan hak milik atas Perusahaan (karena jual beli tukar menukar, pewarisan, hibah) maka pemilik baru atas perusahaan di haruskan memiliki ijin Usaha yang baru, demikian pula kalau terjadi kasus perubahan peralatan / mesin dan pemindahan lokasi perusahaan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) Ijin usaha berlaku selama 5 (lima) Tahun, kecuali diperpanjang oleh pihak yang berwenang

ayat (2) : Kata "disyaratkan" dihapuskan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.